



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati swasta, tempat tinggal ALAMAT, sebagai Penggugat;
melawan

NAMA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal ALAMAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal TANGGAL yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dalam Register Perkara Nomor NOMOR.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal TANGGAL, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR tanggal TANGGAL);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ALAMAT;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sempat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA, perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2010 setelah menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan :
 - a. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;

Hal. 1 dari 9 hal Put. No. 1331/Pdt.G/2013/PA Dpk.



- b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir;
 - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat (mukul, cekik);
 - d. Tergugat pernah mengucapkan kata kasar seperti anjing kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan November tahun 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya sebagai suami isteri;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, tidak tercapai. Penggugat juga merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor NOMOR.Dpk. tertanggal TANGGAL dan TANGGAL ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor NOMOR tanggal TANGGAL, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok, telah dinastzezel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);

Bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan, rumah tangganya sudah tidak harmonis, Tergugat sering emosi terhadap Penggugat, ketika anak menangis Tergugat suka memarahi Penggugat dengan menggunakan kata-kata kasar seperti anjing, goblok dan lain-lain, saksi mendengar sendiri;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat juga masih sering berselisih, saksi tahu karena Tergugat sering “ngambek” (pergi meninggalkan rumah dalam keadaan marah) dengan membawa pakaiannya selama beberapa hari;
 - Bahwa sejak bulan November 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali dan tanpa mengirim nafkah kepada Penggugat dan tanpa komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menemui keluarga Tergugat untuk membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada tanggapan yang positif;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingin lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
2. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan teman dagang Tergugat, sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak satu tahun yang lalu Tergugat sering berkeluh kesah kepada saksi mengeluhkan keadaannya yang sering berselisih dengan Penggugat dan sulit berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, saksi sering melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari;
- Bahwa sejak bulan November 2012 Tergugat sudah tidak pulang ke tempat kediaman bersama sampai sekarang tanpa mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat sudah berusaha menemui keluarga Tergugat untuk membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat mohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat, karena sejak bulan Maret 2010 rumah tangganya telah tidak harmonis yang disebabkan hal-hal tersebut di dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan pula tidak mengutus wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya rekayasa perceraian, Majelis tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 berupa duplikat Kutipan Akta Nikah, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti surat kode P.1 berupa foto kopi yang telah dinazzege dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ternyata asli dari fotokopi tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat serta bernilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang menerangkan dibawah sumpahnya dan dari pengetahuan para saksi sendiri yang ternyata keterangan-keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga majelis menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar bulan Maret 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih yang disebabkan

Hal. 5 dari 9 hal Put. No. 1331/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, kurang dalam memberikan nafkah lahir dan sering berkata kasar disaat emosi;

- Bahwa sejak bulan November 2012 Tergugat sudah tidak pulang ke tempat kediaman bersama sampai sekarang tanpa mengirim nafkah kepada Penggugat dan tanpa ada komunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menemui keluarga Tergugat untuk membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat Penggugat tidak ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, nampak adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah nafkah dan perilaku Tergugat yang kasar terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menilai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus sejak bulan Maret 2010 dan telah menyebabkan tidak adanya harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, merupakan indikasi kuat Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menemui keluarga Tergugat untuk membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Penggugat sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat, namun juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut sudah pecah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya sedangkan Tergugat juga tidak menunjukkan itikad baiknya untuk berusaha melanjutkan rumah tangganya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 7 dari 9 hal Put. No. 1331/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal TANGGAL M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1434 H. oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, Hj. SUCIATI, S.H. dan ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTIH R AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hj. SUCIATI, S.H.

ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOTIH R AMANAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 265.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
JUMLAH	RP. 356.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 9 dari 9 hal Put. No. 1331/Pdt.G/2013/PA Dpk.